



PUTUSAN
Nomor 27-K/PM.I-03/AL/VI/2023

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **XXXXX.**
Pangkat, NRP : **Xxxxx,xxxx.**
Jabatan : **Xxxxxxxxxx.**
Kesatuan : **Xxxxxxxxxx**
Tempat, tanggal lahir : **Xxxxx.**
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**
Kewarganegaraan : **Indonesia.**
Agama : **Islam.**
Tempat Tinggal : **Xxxxxxxxxx.**

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Xxxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hxxxxxx terhitung mulai tanggal 2 Desember 2022 s.d. tanggal 22 Desember 2022, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dxxxxxx Nomor Kep/04/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022.
2. Komandan Pangkalan Utama TNI AL selaku Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hxxxxxx terhitung mulai tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan 21 Januxxxxxx 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/04/I/2023 tanggal 12 Januxxxxxx 2023;
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hxxxxxx terhitung mulai tanggal 22 Januxxxxxx 2023 sampai dengan 20 Februxxxxxx 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/09/I/2023 tanggal 20 Januxxxxxx 2023;
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hxxxxxx terhitung mulai tanggal 21 Februxxxxxx sampai dengan 22 Maret 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/11/11/2023 tanggal 19 Februxxxxxx 2023;
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hxxxxxx terhitung mulai tanggal 23 Maret sampai dengan 21 April 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/24/I/2023 tanggal 23 Maret 2023;
 - e. Selama 30 (tiga puluh) hxxxxxx terhitung mulai 22 April sampai dengan 21 Mei 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/31/IV/2023 tanggal 19 April 2023;
 - f. Selama 30 (tiga puluh) hxxxxxx terhitung mulai tanggal 22 Mei sampai dengan 20 Juni 2023, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 Nomor Kep/42/V/2023 tanggal 22 Mei 2023;

Halaman 1 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hxxxxxx terhitung mulai tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/8-K/PM.I-03/AL/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023;

4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hxxxxxx terhitung mulai tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/27-K/PM.I-03/AL/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.

PENGADILAN MILITER I-03 Padang tersebut;

Membaca, berkas Perkara dxxxxxx Pomlantamal II Padang BPP/01/IIII/2023/ Pomal tanggal 24 Maret 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dxxxxxx Danlantamal II Nomor Kep/30/IV/2023 tanggal 18 April 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-4 Padang Nomor Sdak/14/K/AL/I-04/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dxxxxxx Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/27-K/PM.I-03/AL/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dxxxxxx Panitera Nomor TAPTERA/27-K/PM.I-03/AL/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;
5. Penetapan Hxxxxxx Sidang dxxxxxx Hakim Ketua Nomor TAP/27-K/PM.I-03/AL/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Padang Nomor Sdak/14/K/AL/I-04/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan kesusilaan".

Halaman 2 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dxxxxxx dinas TNI AL.

c. Mohon Majelis agar menentukan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man; dan
- b) 8 (delapan) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22-07-2009, Telegram Kasal Nomor 136/SPAM/1019TWU.1810 Surat Telegram Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23-10-2020, Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14-01-2021, Surat Telegram Kasal Nomor ST/674/2021 tanggal 23-11-2021.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam;
- b) 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man; dan
- c) 1 (satu) buah Flasdisk.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan; dan

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) secara tertulis yang dibacakan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon dijatuhi pidana yang seringannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin;
- b. Terdakwa merupakan anggota yang mengungkap adanya sebuah tindak pidana;
- c. Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik;
- d. Terdakwa merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh senior nya;
- e. Terdakwa melakukan perbuatan susila karena adanya ancaman dxxxxxx senior nya;

Halaman 3 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Terdakwa tidak terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- g. Terdakwa menyesali dan menyadxxxxxx akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dxxxxxx Lantamal II yaitu Letkol Laut (H) Asril Sikumbang, S.H.,M.H., NRP 13629/P, Mayor Laut (H) Jhoni Hendrik, S.H.,M.H. NRP 18871/P dan Letda Laut (H) Wahyudi Gusri, S.H. NRP 26205/P berdasarkan Surat Perintah dxxxxxx Komandan Lantamal Nomor Sprin/537/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 dan Surat Kuasa dxxxxxx Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret, April, Mei tahun dua ribu dua puluh dua, dan tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua di Xxxxxx827 yang berada di terminal Pelelangan Ikan Bungus Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Xxxxx) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmaba PK XL/II di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Senjata Bawah Air, selanjutnya ditugaskan di Xxxxxx sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda Sba NRP xxxxx;
2. Bahwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di ruangan AHU (*Air Handling Unit*) dengan keadaan pintu tertutup setelah selesai melaksanakan orientasi dan menerima arahan dxxxxxx Senior, pada saat itu Terdakwa dan letingnya yaitu Saksi-3 (Serda Xxxxxxxx), Serda Xxxx dan Serda Xxxx sedang duduk-duduk istirahat, lalu Saksi-1 (Serda Xxxxx) datang meminta maaf kepada Terdakwa sambil menangis kemudian mencium pipi sebelah kanan Terdakwa kejadian tersebut terjadi di depan leting Terdakwa (Serda Xxxxx, Saksi-3 dan Serda Xxxxx) saat itu Terdakwa menolak ciuman Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa **"Kamu kalau dicium orang tuamu risih tidak"** lalu dijawab Terdakwa **"Tidak"** setelah itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa **"Kamu dan saya disini sudah menjadi keluarga"**;
3. Bahwa perbuatan penyimpangan seksual (LGBT) antara Terdakwa dan Saksi-1 (Serda Xxxxx) pertama kali terjadi sekira bulan April 2022 pukul 00.15 WIB di ruangan tidur Bintara Lambung kiri dengan keadaan pintu *main hold* terbuka saat Terdakwa sedang tidur Saksi-1 mendekati Terdakwa lalu membuka celana Terdakwa sehingga celana dalam Terdakwa terbuka, saat itu Terdakwa langsung terbangun



selanjutnya Terdakwa memberontak dan lxxxxxx keluar dxxxxxx kamar tersebut, kemudian Saksi-1 mengejar Terdakwa ke lambung kanan kapal dan mengancam akan membunuh Terdakwa serta akan membuat Terdakwa tidak merasa nyaman di Xxxxxx setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa masuk lagi ke kamar tidur dalam Bintara lambung kiri, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk membuka celana Terdakwa sehingga nampak kelamin Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengocok dengan menggunakan tangan kemaluan (penis) Terdakwa dan juga melakukan oral dengan mulut dengan posisi berdiri sampai dengan akhirnya Terdakwa ejakulasi sehingga mengeluarkan sperma di mulut Saksi-1 yang kemudian dibersihkan oleh Saksi-1 menggunakan tisu;

4. Bahwa pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 kembali meminta Terdakwa untuk tidur di ruangan Komandemen, setelah Terdakwa mendahului untuk tidur di ruangan Komandemen tidak lama kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa untuk tidur bersama dan bersebelahan dalam keadaan pintu tertutup selang beberapa waktu Saksi-1 mulai meraba sambil mencium pipi kiri Terdakwa kemudian berangsur dengan membuka celana dalam Terdakwa selanjutnya kemaluan Terdakwa dioralnya menggunakan tangan dan mulut oleh Saksi-1 sehingga penis Terdakwa jadi ereksi kemudian terjadi ejakulasi sampai mengeluarkan sperma dan tumpah di badan Terdakwa pada bagian perut, selanjutnya sperma tersebut dibersihkan dengan tisu oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa diperintahkan membuang tisu tersebut ke laut;

5. Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi-3 (Serda Xxxxxxxx) terkait perlakuan seksual menyimpang yang dilakukan Saksi-1 terhadap Terdakwa yaitu pada hxxxxxx Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB setelah selesai melaksanakan Latihan Pam VVIP, di atas kendaraan truk dinas saat menuju kembali ke Xxxxxxxx, Terdakwa menceritakan apa yang dialaminya kepada Saksi-3 dan malam hxxxxxxnya oleh Saksi-3 Terdakwa dibawa ke tempat Saksi-4 (Sertu Xxxxxxxx) di Rusunawa untuk menceritakan kronologis kejadiannya, selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 di Pelabuhan XxxxxxTerdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 (Serka Xxxx) kembali menceritakan tentang perbuatan yang Terdakwa alami dengan Saksi-1, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-2 dan Saksi-4 berencana akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Atasan di Xxxxxx;

6. Bahwa Terdakwa terakhir melakukan perbuatan seksual menyimpang dengan Saksi-1 pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB di ruangan tempat tidur Sonar lambung kanan, saat itu Terdakwa sedang turun dinas jaga langsung menuju tempat tidur pada bagian atas di Room sonar untuk beristirahat, kebetulan Saksi-1 tempat tidurnya pada bagian bawah tempat tidur Terdakwa, kurang lebih 15 menit beristirahat datang Saksi-1 dan sambil berdiri disamping tempat tidur Terdakwa, Saksi-1 langsung mencium pipi kiri dan meraba-raba dengan memakai tangan ke arah alat kelamin Terdakwa dxxxxxx luar celana, namun Terdakwa menolaknya dengan cara menepis dan sambil melipat kaki kiri Terdakwa untuk menghalangi dan mencegah agar Saksi-1 tidak bisa memegang/meraba alat kelamin Terdakwa, mengetahui Terdakwa menolak, Saksi-1 cemberut dengan muka masam langsung turun ke tempat tidur nya pada bagian bawah tempat tidur Terdakwa, setelah itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memijat badan Saksi-1 menggunakan mesin pijat, selain dengan mesin pijat Terdakwa juga disuruh oleh Saksi-1 untuk memijat dengan menggunakan tangan untuk memijat bagian



punggung, lengan, tangan dan bahu selama kurang lebih 2 (Dua) jam, kemudian sekira pukul 11.30 WIB selesai memijit Saksi-1, Terdakwa beristirahat kembali ke tempat tidur pada bagian atas di ruangan sonar, tidak berapa lama berselang kemudian dengan tiba-tiba Saksi-1 langsung membuka celana dalam dan celana training Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung di oral oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan dan mulut, sehingga penis Terdakwa ejakulasi sampai mengeluarkan sperma, dan tumpah pada bagian perut Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu yang Terdakwa buang ke laut;

7. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah membalas ataupun melayani perlakuan seksual menyimpang (LGBT) Saksi-1, Terdakwa hanya diam dan pasrah saja namun Terdakwa pernah mencium Saksi-1 di bagian pipi kiri dan pipi kanan itu pun atas permintaan Saksi-1 kemudian Saksi-1 tidak pernah memasukan kemaluan/penisnya ke dalam dubur Terdakwa, namun Terdakwa pernah ditawxxxxxx sekali, waktunya Terdakwa lupa, saat di ruangan Sonar, Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam duburnya Saksi-1 akan tetapi Terdakwa menolaknya;

8. Bahwa perbuatan penyimpangan Seksual (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Serda Xxxxxx dilakukan sudah lebih kurang 28 (dua puluh delapan) kali mulai terjadi sejak bulan April 2022 sampai tanggal 26 November 2022 dan kejadian tersebut terjadi di ruangan AHU (Air Handling Unit) sebanyak kurang lebih 5-8 kali kemudian di ruang Tidur Bintara Lambung Kiri kurang lebih 8-10 kali, di ruang Komandemen kurang lebih 5-8 kali kemudian di Room Sonar sebanyak kurang lebih 10-13 kali, dimana tempat-tempat tersebut merupakan tempat umum di dalam Xxxxxx yang bisa dilalui ataupun dilihat oleh anggota KRI itu sendiri;

9. Bahwa pada saat perbuatan penyimpangan seksual terjadi posisi Xxxxxx berada di terminal pelelangan ikan Bungus, karena semenjak Januxxxxxx 2022 sampai perkara ini diproses Xxxxxx berstatus Bimpong atau tidak berlayar karena mengalami kerusakan pada haluan kapal;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Maret, April, Mei tahun dua ribu dua puluh dua, dan tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada bulan November tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua di Xxxxxx827 yang berada di terminal Pelelangan Ikan Bungus Padang Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja ", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Xxxxxx) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmaba PK XL/II di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik



dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Senjata Bawah Air, selanjutnya ditugaskan di Xxxxxx sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda Sba NRP xxxxx;

2. Bahwa pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di ruangan AHU (*Air Handling Unit*) dengan keadaan pintu tertutup setelah selesai melaksanakan orientasi dan menerima arahan dxxxxxx Senior, pada saat itu Terdakwa dan letingnya yaitu Saksi-3 (Serda Xxxxxxxx), Serda Xxxx dan Serda Xxxx sedang duduk-duduk istirahat, lalu Saksi-1 (Serda Xxxxx) datang meminta maaf kepada Terdakwa sambil menangis kemudian mencium pipi sebelah kanan Terdakwa kejadian tersebut terjadi di depan leting Terdakwa (Serda Xxxxx, Saksi-3 dan Serda Xxxxx) saat itu Terdakwa menolak ciuman Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa **"Kamu kalau dicium orang tuamu risih tidak"** lalu dijawab Terdakwa **"Tidak"** setelah itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa **"Kamu dan saya disini sudah menjadi keluarga"**;

3. Bahwa perbuatan penyimpangan seksual (LGBT) antara Terdakwa dan Saksi-1 (Serda Xxxxx) pertama kali terjadi sekira bulan April 2022 pukul 00.15 WIB di ruangan tidur Bintara Lambung kiri dengan keadaan pintu *main hold* terbuka saat Terdakwa sedang tidur Saksi-1 mendekati Terdakwa lalu membuka celana Terdakwa sehingga celana dalam Terdakwa terbuka, saat itu Terdakwa langsung terbangun selanjutnya Terdakwa memberontak dan lxxxxxx keluar dxxxxxx kamar tersebut, kemudian Saksi-1 mengejar Terdakwa ke lambung kanan kapal dan mengancam Terdakwa setelah mendapat ancaman tersebut Terdakwa masuk lagi ke kamar tidur dalam Bintara lambung kiri, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk membuka celana Terdakwa sehingga nampak kelamin Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengocok dengan menggunakan tangan kemaluan (penis) Terdakwa dan juga melakukan oral dengan mulut dengan posisi berdiri sampai dengan akhirnya Terdakwa ejakulasi sehingga mengeluarkan sperma di mulut Saksi-1 yang kemudian dibersihkan oleh Saksi-1 menggunakan tisu;

4. Bahwa sekira bulan Mei 2022 malam hxxxxxx sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 kembali meminta Terdakwa untuk tidur di ruangan Komandemen, setelah Terdakwa mendahului untuk tidur di ruangan Komandemen tidak lama kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa untuk tidur bersama dan bersebelahan dalam keadaan pintu tertutup selang beberapa waktu Saksi-1 mulai meraba sambil mencium pipi kiri Terdakwa kemudian berangsur dengan membuka celana dalam Terdakwa selanjutnya kemaluan Terdakwa dioralnya menggunakan tangan dan mulut oleh Saksi-1 sehingga penis Terdakwa jadi ereksi kemudian terjadi ejakulasi sampai mengeluarkan sperma dan tumpah di badan Terdakwa pada bagian perut, selanjutnya sperma tersebut dibersihkan dengan tisu oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa diperintahkan membuang tisu tersebut ke laut;

5. Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi-3 (Serda Xxxxxxxx) terkait perlakuan seksual menyimpang yang dilakukan Saksi-1 terhadap Terdakwa yaitu pada hxxxxxx Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB setelah selesai melaksanakan Latihan Pam VVIP, di atas kendaraan truk dinas saat menuju kembali ke Xxxxxxxx, Terdakwa menceritakan apa yang dialaminya kepada Saksi-3 dan malam hxxxxxxnya oleh Saksi-3 Terdakwa dibawa ke tempat Saksi-4 (Sertu Xxxxxxxx) di Rusunawa untuk menceritakan kronologis kejadiannya, selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 di Pelabuhan Xxxxxx Terdakwa bersama Saksi-3,



Saksi-4 dan Saksi-2 (Serka Xxxx) kembali menceritakan tentang perbuatan yang Terdakwa alami dengan Saksi-1, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-2 dan Saksi-4 berencana akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Atasan di Xxxxxx;

6. Bahwa Terdakwa terakhir melakukan perbuatan seksual menyimpang dengan Saksi-1 pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB di ruangan tempat tidur Sonar lambung kanan, saat itu Terdakwa sedang turun dinas jaga langsung menuju tempat tidur pada bagian atas di Room sonar untuk beristirahat, kebetulan Saksi-1 tempat tidurnya pada bagian bawah tempat tidur Terdakwa, kurang lebih 15 menit beristirahat datang Saksi-1 dan sambil berdiri di samping tempat tidur Terdakwa, Saksi-1 langsung mencium pipi kiri dan meraba-raba dengan memakai tangan ke arah alat kelamin Terdakwa dxxxxxx luar celana, namun Terdakwa menolaknya dengan cara menepis dan sambil melipat kaki kiri Terdakwa untuk menghalangi dan mencegah agar Saksi-1 tidak bisa memegang/meraba alat kelamin Terdakwa, mengetahui Terdakwa menolak, Saksi-1 cemberut dengan muka masam langsung turun ke tempat tidur nya pada bagian bawah tempat tidur Terdakwa, setelah itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memijat badan Saksi-1 menggunakan mesin pijat, selain dengan mesin pijat Terdakwa juga disuruh oleh Saksi-1 untuk memijat dengan menggunakan tangan untuk memijat bagian punggung, lengan, tangan dan bahu selama kurang lebih 2 (Dua) jam, kemudian sekira pukul 11.30 WIB selesai memijat Saksi-1, Terdakwa beristirahat kembali ke tempat tidur pada bagian atas di ruangan sonar, tidak berapa lama berselang kemudian dengan tiba-tiba Saksi-1 langsung membuka celana dalam dan celana training Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung di oral oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan dan mulut, sehingga penis Terdakwa ejakulasi sampai mengeluarkan sperma, dan tumpah pada bagian perut Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu yang Terdakwa buang ke laut;

7. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah membalas ataupun melayani perlakuan seksual menyimpang (LGBT) Saksi-1, Terdakwa hanya diam dan pasrah saja namun Terdakwa pernah mencium Saksi-1 di bagian pipi kiri dan pipi kanan itu pun atas permintaan Saksi-1 kemudian Saksi-1 tidak pernah memasukan kemaluan/penisnya ke dalam dubur Terdakwa, namun Terdakwa pernah ditawxxxxxx sekali, waktunya Terdakwa lupa, saat di ruangan Sonar, Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam duburnya Saksi-1 akan tetapi Terdakwa menolaknya;

8. Bahwa perbuatan penyimpangan Seksual (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Serda Xxxxxx dilakukan sudah lebih kurang 28 (dua puluh delapan) kali mulai terjadi sejak bulan April 2022 sampai tanggal 26 November 2022 dan kejadian tersebut terjadi di ruangan AHU (*Air Handling Unit*) sebanyak kurang lebih 5-8 kali kemudian di ruang Tidur Bintara Lambung Kiri kurang lebih 8-10 kali, di ruang Komandemen kurang lebih 5-8 kali kemudian di Room Sonar sebanyak kurang lebih 10-13 kali;

9. Bahwa pada saat perbuatan penyimpangan seksual terjadi posisi Xxxxxx berada di terminal pelelangan ikan Bungus, karena semenjak Januxxxxxx 2022 sampai perkara ini diproses Xxxxxx berstatus Bimpang atau tidak berlayar karena mengalami kerusakan pada haluan kapal;



10. Bahwa Terdakwa baru melaporkan kejadian penyimpangan perilaku seksual tersebut setelah terjadi berulang kali (lebih kurang dua puluh delapan kali) dikarenakan pada awalnya Terdakwa merasa takut pada Saksi-1 akan tetapi perbuatan penyimpangan perilaku seksual yang dilakukan Saksi-1 terhadap Terdakwa sejak bulan April 2022 sampai bulan November 2022 merupakan perbuatan yang dilarang oleh dinas sesuai dengan ST Panglima Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan ST Kasal Nomor 136/SPAM/1019TWU 1031.1810 dan Terdakwa juga telah mendengar penyuluhan saat di Mako Lantamal II sekira bulan Desember 2021 bahwa Prajurit TNI dilarang keras melakukan pelanggaran hukum berupa kesusilaan apalagi sesama jenis, mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba) dan melakukan Poligami yang mana ST dxxxxxx Komando atas tersebut bersifat Perintah untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Prajurit TNI; dan

11. Bahwa anggota Satuan Xxxxxx pernah beberapa kali menerima penyuluhan hukum yang diselenggarakan di KRI dan di Mako Lantamal II Padang, namun Terdakwa tidak mengindahkan sehingga perkaranya dilaporkan ke Pom TNI Lantamal II dengan Surat LP-10/11-1/XII/2022 bulan Desember 2022 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat 1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **XXXXXX**.
Pangkat, NRP : Xxxxxx.
Jabatan : Xxxxxxxx.
Kesatuan : Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxxxxxxxxxxx.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2019 melalui pendidikan Dikmaba XXXIX Gel-1, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Saksi kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Kodiklatal Jurusan Tata Usaha (Ttu) Pusdik Banmin dan setelah lulus pada tahun 2020, Saksi kemudian melaksanakan pembinaan Bintara Remaja (Baja) di Kolat Armada I selama 1 (satu) bulan, setelah itu Saksi



melaksanakan pembinaan Bintara Remaja kembali di Mako Armada I selama 1 (satu) bulan dan sesuai Surat Telegram Kasal pada bulan September 2020 Saksi ditugaskan sebagai ABK Xxxxxx dengan Jabatan Ur Komandemen;

2. Bahwa kegiatan Terdakwa sehxxxxxx-hxxxxxx di Xxxxxx sebagai pranata komputer mengajukan dan mengurus surat menyurat terkait kebutuhan KRI secara tertulis Saksi tidak memiliki jabatan lain di Xxxxxx namun sesuai NRP dan kepangkatan kebetulan Saksi yang tertua atau yang paling senior dalam struktur Bintara Tidur Dalam (yang masih belum menikah), Saksi dalam kesehxxxxxxan kehidupan sebagai ABK kapal mempunyai PHST (Perintah Hxxxxxxan Sifat Tetap) yaitu mengkoordinir kebersihan Kapal dan Dermaga termasuk juga ruang komandan KRI, ruang Perwira KRI serta ruangan-ruangan Xxxxxx lainnya, setelah selesai melaksanakan dinas Saksi melakukan olahraga lxxxxxx/joging disekitar dermaga dekat Xxxxxxsandar, terkadang juga melaksanakan olahraga fitnes di Amore Gym daerah Ranah Kecamatan Padang Selatan;

3. Bahwa Saksi melakukan tindakan kepada Terdakwa ketika Terdakwa baru masuk KRI bersama dengan teman satu angkatannya yang lain dalam rangka pembinaan Bintara baru untuk melakukan push up dan tindakan fisik lainnya secara bersama-sama, setelah Saksi menindak adik letingnya khususnya kepada Terdakwa hati Saksi merasa bersalah telah melakukan itu kepada Terdakwa dan kemudian secara pribadi meminta maaf karena merasa kasihan telah menindak Terdakwa, pada saat itu Saksi sampaikan kepada Terdakwa "dek abang minta maaf ya, karena kamu masih BAJA kamu menyesuaikan dulu nanti kamu abang bikin enak lah" kemudian Terdakwa menjawab "siap bang", setelah itu Saksi mencium kening Terdakwa;

4. Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melakukan penyimpangan orientasi seksual terhadap Tetrdakwa, Saksi-3 (Serda Kom XxxxRamadhan) dan juga terhadap Saksi-4 (KId Rdl Xxxxx) baik itu pada siang hxxxxxx maupun larut malam di ruang AHU, kamar Bintara lambung kiri, ruang komandemen maupun kamar Bintara lambung kanan;

5. Bahwa tidak benar jika Saksi melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dengan Terdakwa dan Saksi yang terlebih dahulu mengajak, namun Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya pernah dicium oleh Terdakwa saat sakit, Saksi pernah juga tidur berdua diatas satu kasur, Saksi sangat memperhatikan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung dxxxxxx leting Saksi, selain itu Saksi juga suka dengan perempuan;

6. Bahwa Saksi tidak pernah melakukan perbuatan penyimpangan dengan cara memegang kemaluan (penis) Terdakwa dan mengonani/mengocok sampai keluar sperma, bahkan tidak pernah melakukan oral sex;

7. Bahwa tidak benar Saksi terakhir kali melakukan perbuatan penyimpangan orientasi seksual Terhadap Terdakwa pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 04.00 WIB di ruang kamar Bintara lambung kanan, dengan cara mengonani kemaluan (penis) dxxxxxx Terdakwa yang saat itu tidak ada penolakan dxxxxxx Terdakwa;

8. Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan-kegiatan terkait penyuluhan permasalahan

Halaman 10 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



hukum baik di Mako Lantamal II maupun pada saat Jam Komandan KRI bahwa perbuatan seks menyimpng adalah perbuatan yang dilarang keras oleh kedinasan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan kepada Penyidik dan disangkal oleh Saksi adalah benar-benar terjadi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : XXXXXX
Pangkat, NRP : Xxxxxx.
Jabatan : Xxxxx.
Kesatuan : Xxxxxx Xxxxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxxxxx.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxxxxx.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 dalam hubungan senior - junior, Saksi-1 bertugas di Xxxxxx sejak akhir tahun 2020 sedangkan Terdakwa bertugas di Xxxxxxsejak bulan Februxxxxxx 2022 namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi berdinan di Xxxxxxsebagai Xxxxx dengan tugas dan tanggung jawab menerima dan mengirim berita rahasia maupun terbuka melalui mesin sandi yang berada di ruang Kom Xxxxxxkemudian bertanggung jawab kepada Kadivnavkom serta Dan Xxxxxx;
3. Bahwa sejak kenal dengan Saksi-1, Saksi melihat sikap maupun tingkah lakunya normal seperti yang lainnya, untuk masalah pekerjaan Saksi-1 sangat baik dan respek terhadap atasan maupun perintah yang diterima sangat baik, dan Saksi tidak melihat adanya perbuatan dxxxxxx Saksi-1 yang melenceng ke arah penyimpangan orientasi seksual (LGBT) namun Saksi pernah melihat beberapa kali Saksi-1 dan Terdakwa sering berdua di suatu ruangan dan sering keluar dxxxxxx Xxxxxxberdua dibandingkan pergi dengan adik-adik leting yang lain, tetapi Saksi tidak merasa curiga karena Saksi beranggapan mereka hanya sebatas senior dan junior saja;
4. Bahwa sekira bulan Oktober 2022 saat Saksi dan beberapa anggota Xxxxxxlainnya sedang duduk-duduk di penjagaan, KId Rama menyampaikan bahwa dia pernah melihat Saksi-1 mencium pipi kanan dan kiri dxxxxxx Terdakwa di saat Terdakwa sedang tidur di ruang AHU Xxxxxx, kemudian saat itu kami tidak terlalu menanggapinya karena tidak ada bukti;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian perbuatan kesusilaan atau penyimpangan orientasi seksual (LGBT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, Saksi baru mengetahuinya dxxxxxx laporan Serda Xxxxxpada

Halaman 11 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



tanggal 25 November 2022 malam hxxxxxx dimana Serda Xxxxxmemberitahukan kepada Saksi melalui telepon WA bahwa Saksi-3 menceritakan keresahan serta sudah tidak kuat akan tindakan LGBT yang dialami oleh Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Serda Xxxxx untuk memerintahkan Saksi-3 serta Terdakwa untuk menemui Saksi di rumah (Rusunawa) dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-3 dan Terdakwa tiba di rumah Saksi di Rusunawa kemudian menceritakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa bahwa telah mengalami penyimpangan orientasi seksual (LGBT) dxxxxxx Saksi-1;

6. Bahwa kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Saksi-1 telah melakukan perbuatan mencium, memeluk serta mengonani/mengocok dan mengoral (memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Saksi-1) perbuatan tersebut dialaminya dxxxxxx saat orientasi masuk kapal sekira bulan Februxxxxxx 2022 saat itu Terdakwa sering menolak akan tetapi karena junior Terdakwa tidak bisa menolaknya kemudian Saksi-1 selalu mencxxxxxx-cxxxxxx kesalahan/usil ke adik-adik leting (leting-leting Terdakwa) setelah itu Saksi-1 selalu meminta jatah (mendapatkan pelukan, cium, onani, oral) kepada Terdakwa, kejadian tersebut dialaminya di ruang tidur Bintara lambung kanan serta di ruang AHU (Air Handling Unit) Xxxxxxdi mana tempat-tempat tersebut adalah ruangan yang bisa dimasuki oleh setiap anggota Xxxxxx dan tidak tertutup maupun tidak hanya untuk orang-orang tertentu saja;

7. Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut, Saksi menghubungi leting Saksi yaitu Sertu Xxxxxmelalui telepon kemudian Saksi menceritakan apa yang telah diceritakan oleh Terdakwa, kemudian kami berkoordinasi untuk mencxxxxxx solusinya dan kami sepakati untuk tidur di Xxxxxxbergantian dengan tujuan mengawasi dan mengamati tingkah laku Saksi-1 serta untuk melindungi Terdakwa dxxxxxx perbuatan Saksi-1 serta untuk mencxxxxxx bukti atas perbuatan tersebut;

8. Bahwa pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ke Xxxxxx dengan niat untuk tidur serta mengawasi Saksi-1 dan Terdakwa, di KRI Saksi bertemu dengan Saksi-2 yang saat itu sedang Dinas Jaga lalu Saksi menceritakan yang di alami oleh Terdakwa lalu Saksi-2 memerintahkan Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa untuk berkumpul menjauh dxxxxxx Kapal, sekira pukul 20.00 WIB kami berkumpul di belakang masjid XxxxxxTeluk Kabung, kemudian Terdakwa menceritakan kembali apa yang telah dialaminya dan tidak lupa Saksi merekam cerita atau pengakuan yang disampaikan oleh Terdakwa dengan handphone Saksi dan sekira pukul 21.00 WIB kami kembali ke Xxxxxxsesampainya di XxxxxxTerdakwa melanjutkan istirahat di ruang tidur Bintara, sekira pukul 02.00 WIB tgl 27 November 2022 Saksi dibangun oleh Saksi-2 dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-2 telah menyampaikan perbuatan Saksi-1 dan Terdakwa ke Palaksa (Kapten Xxxxx) setelah itu Saksi kembali melanjutkan istirahat;

9. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB di saat Saksi melaksanakan Dinas Jaga Tim Intel datang ke Xxxxxx untuk menemui Saksi-1 dan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa pergi meninggalkan KRI bersama Tim Intel dan Palaksa Serta KKM Xxxxxx. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi diperintahkan oleh Komandan KRI menyusul ke Sintel Lantamal II untuk dimintai keterangan perihal kejadian antara Saksi-1 dan Terdakwa; dan

10. Bahwa sejak berdinis di Xxxxxx Saksi dan rekan-rekan yang lain pernah

Halaman 12 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



mengikuti penyuluhan-penyuluhan hukum baik di KRI ataupun di Mako Lantamal II serta kami mengetahui tentang adanya peraturan maupun telegram yang melarang setiap anggota TNI melakukan perbuatan LGBT.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi Serka Xxxxxdan Serda Xxxxxtelah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, namun tidak hadir di persidangan dikarenakan dinas yaitu ada kepentingan dinas yang tidak dapat ditinggalkan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : XXXXX
Pangkat, NRP : Serka Xxxxx
Jabatan : Xxxxx.
Kesatuan : Xxxxxx XXXXXXXXX
Tempat, tanggal lahir : Xxxxxx.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXX

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bertugas sebagai Xxxxx (pemeliharaan peralatan komunikasi dan navigasi), kesehxxxxxxan yang Saksi lakukan di KRI yaitu melaksanakan pengawasan dan pengecekan secara berkala terhadap alat-alat komunikasi dan navigasi seperti HT (Handy Talky), Toa/ pengeras Suara, Perangkat Radar, dan alat-alat sejenis lainnya serta melaksanakan dinas jaga, pembersihan dan lain sebagainya;
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Saksi-1 melakukan perbuatan penyimpangan seksual dengan Terdakwa namun Saksi pernah melihat beberapa kali Saksi-1 dan Terdakwa sering berdua di suatu ruangan dan juga Saksi sering melihat mereka tidur satu kamar, serta sering pergi olahraga berdua dibandingkan pergi dengan adik-adik leting yang lain, tetapi Saksi tidak merasa curiga karena Saksi beranggapan mereka hanya sebatas senior dan junior saja;
4. Bahwa pada hxxxxxx Sabtu tanggal 26 November 2022 Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai PAGA (Perwira Jaga) Xxxxxx, kemudian pada malam

Halaman 13 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



hxxxxxxnya sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi melaksanakan tugas Jaga Sertu Xxxxxxdatang kepada Saksi dan memberitahukan bahwa pada hxxxxxx Jumat tanggal 25 November 2022 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 mendatangi Saksi-4 ke kediaman Saksi-4 di Flat TNI AL Teluk Nibung dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 telah melakukan hal yang tidak wajar terhadap dirinya yaitu melakukan perbuatan pelecehan seksual dengan cara meraba, mengoral, dan mengonani kan kemaluan dxxxxxx Terdakwa;

5. Bahwa pada saat Saksi mendapat info kejadian tersebut dxxxxxx Saksi-4, Saksi-4 mengetahuinya karena mendengarkan rekaman percakapan antara Saksi-4 dengan Terdakwa, namun rekaman yang didengarkan kepada Saksi kurang jelas sehingga Saksi berinisiatif untuk mencxxxxxx rekaman yang lebih jelas dan Saksi memerintahkan Saksi-3, Saksi-4, dan Terdakwa untuk menjauh dxxxxxx KRI untuk Saksi dengar secara langsung keterangan dxxxxxx Terdakwa, setelah menjauh sekira 300 meter dxxxxxx KRI kemudian kami berkumpul di pinggir jalan dekat perumahan DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) dan kemudian Saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa perihal kejadian yang dialaminya sehingga Terdakwa menceritakan apa yang dialaminya dan Saksi-4 merekam pembicaraan Terdakwa tersebut dengan handphone nya;

6. Bahwa setelah Saksi dan Saksi-4 mendapatkan rekaman percakapan Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan keadaan tersebut kepada Palaksa Xxxxxx a.n Kapten Laut (P) Xxxxx, kemudian pada pagi hxxxxxx nya sekira 04.30 WIB Dan Xxxxxxmenelepon Saksi selaku Perwira jaga dan kemudian komandan memerintahkan kepada Saksi secara lisan agar jangan sampai melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi-1 dan jangan sampai info ini diketahui oleh Saksi-1 karena dikhawatirkan Saksi-1 melakukan hal-hal di luar dugaan serta komandan menginstruksikan kepada Saksi agar Terdakwa tetap diawasi;

7. Bahwa Saksi merasa terkejut mendengar keterangan Saksi-4 ketika pertama kali menceritakan kejadian ini kepada Saksi. Beberapa anggota Xxxxxxbeberapa bulan belakangan sudah mulai merasakan kecurigaan terhadap perilaku Terdakwa dan Saksi-1 namun kami masih berprasangka baik dan juga belum ada bukti yang menyatakan secara sah terhadap kecurigaan kami. Saksi selaku senior dxxxxxx Terdakwa dan Saksi-1 sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh rekan satu KRI Saksi, yang lebih Saksi sesalkan lagi terhadap Terdakwa kenapa tidak dxxxxxx jauh-jauh hxxxxxx melaporkan atau koordinasi terhadap apa yang dia alami kepada Saksi atau senior yang lain;

8. Bahwa sejak berdinis di Xxxxxx, Saksi dan rekan-rekan yang lain pernah mengikuti penyuluhan-penyuluhan hukum baik di KRI ataupun di Mako Lantamal II;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh.

Saksi-4 :

Nama lengkap : XXXXXX.
Pangkat, NRP : Serda Xxxxxx
Jabatan : Xxxxxx
Kesatuan : Xxxxxx Xxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxxx

Halaman 14 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXX.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2021 karena satu angkatan hubungan Saksi hanya sebatas rekan kerja saja dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi adalah sebagai Juru Liskap I dan bertanggungjawab kepada KKM (Kepala Kapal Mesin) Lettu Laut (T) XXXXXX;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian penyelewengan Seksual (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1, Saksi baru mengetahuinya pada tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB setelah pulang apel gabungan Pam VVIP saat Terdakwa menemui Saksi dan bercerita bahwa Terdakwa mengeluh dan tidak kuat lagi selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu kenapa", namun Terdakwa tidak mau terbuka dan Saksi paksa setelah dipaksa barulah Terdakwa terbuka kepada Saksi bahwasanya alat kelamin Terdakwa dihisap oleh Saksi-1 dan sudah lama dilakukan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan di XXXXXdi Room Sonar atau Kamar Bintara lambung kanan selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa "kenapa kamu tidak cerita sama Saksi dxxxxxx dulu" Terdakwa menjawab "Terdakwa takut karena diancam akan disiksa dan bunuh oleh Saksi-1". selanjutnya Saksi melaporkan secara berjenjang kepada senior Saksi diantaranya (Serda XXXXXdan disampaikan laporan Saksi kepada Saksi-4);
4. Bahwa selain dxxxxxx perbuatan yang disebutkan diatas, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah disodomi oleh Saksi-1 ataukah sebaliknya karena Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi kesehxxxxxxan dxxxxxx Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada yang mencurigakan namun Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 pergi keluar kesatuan berduaan;
6. Bahwa saat masa orientasi Baja yang tidur di ruang AHU (Air Handling Unit) yaitu Terdakwa, Serda Kom XXXXRamadhan, Serda Mes XXXX(posisi di Ambon) Kld Rdl Rama XXXXXX dan Kld Rdl XXXXXX, setuju Saksi selama masa orientasi Baja dan Taja senior yang ikut tidur di AHU yaitu Saksi-1, untuk tidur kadang kami acak siapa yang dekat dengan Terdakwa namun seingat Saksi yang selalu dekat dengan Terdakwa yaitu Saksi-1; dan
7. Bahwa pada tanggal 27 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB saat pembersihan lambung kiri XXXXXXtiba-tiba Saksi diminta oleh Palaksa (Kapten XXXXXX.) untuk ikut ke Mako Lantamal II bersama Terdakwa dan Saksi-1 serta didampingi oleh Palaksa dan KKM (Lettu Laut (T) XXXXXX ke ruangan Staf Intel Lanatamal II dan sampai dengan saat ini Saksi diperiksa di Pom Lantamal II terkait perkara seksual menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 15 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk keterangan para saksi, baik yang hadir maupun yang tidak hadir di persidangan, Oditur Militer merasa belum cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, sehingga Oditur Militer menghadirkan Saksi Tambahan, dan Majelis berpendapat perlu untuk menghadirkan Saksi tambahan sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : **XXXXRAMADHAN.**
Pangkat/NRP : Sertu Xxxxxx.
Jabatan : Xxxxx.
Kesatuan : XxxxxxXxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxxx
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak tahun 2021 di Lemdik Surabaya dan kenal Serda Depriansyah sejak Saksi masuk Xxxxxxtanggal 21 Januxxxxxx 2022 di pelabuhan Satrol Bungus, hubungan saksi dengan Serda Depriansyah hanya sebatas senior dan junior, sedangkan dengan Terdakwa karena satu leting namun tidak ada hubungan saudara/family;
2. Bahwa Saksi berdinis di KRI KLH semenjak 21 Januxxxxxx 2022 bertugas sebagai Juru Kom menerima berita dan mengirimkan berita Telegram di Xxxxxx dan bertanggung jawab kepada Kadep Ops Kala Hitam dan Palaksa Xxxxxx;
3. Bahwa pada bulan Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Room sonar KRI KLH pada saat itu Saksi berencana membangunkan Terdakwa untuk melakukan pembersihan, lalu Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur bersama satu kasur memeluk serta pakaian yang digunakan Saksi-1 pada saat itu menggunakan baju sipil biasa dan menggunakan celana pendek diatas paha sedangkan Terdakwa menggunakan kaos sipil celana panjang;
4. Bahwa kemudian posisi tidur Terdakwa miring dan menghadap ke dinding sedangkan Saksi-1 memeluk Terdakwa dxxxxxx belakang dengan tangan kiri diletakkan di sisi perut Terdakwa, dan panjang kasur yang digunakan Terdakwa dan Saksi-1 di Room sonar yaitu kurang lebih 200 Cm dan lebarnya kurang lebih sekira 90 Cm;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi-1 dan Terdakwa tidur di Room Sonar, akan tetapi tempat tidur untuk Tidur Dalam sudah dibagi tempatnya yaitu di kamar Bintara terdapat 4 buah tempat tidur dan kamar Room sonar terdapat 4 buah tempat tidur yang masing-masing tempat tidur diperuntukkan untuk 1 orang, dan Saksi hanya sekali saja melihat antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidur berpelukan berada satu kasur berdua, sedangkan tidur dalam yang lainnya tidurnya di Kamar Bintara;
6. Bahwa Saksi-1 pernah melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Saksi

Halaman 16 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



pada bulan April 2022 sekira pukul 07.30 WIB selesai sarapan pagi di warung makan Niwen di Bungus saat pulang kebetulan Saksi berboncengan menggunakan motor Beat Hitam dengan Saksi menuju KRI untuk posisi Saksi di belakang Saksi-1, saat itu Saksi bermain Handphone, kemudian tangan kiri Saksi-1 langsung spontan memegang alat kelamin Saksi, lalu Saksi langsung menepis perbuatan Saksi-1 kepada Saksi, kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Saksi "Biar abang pegang gede tidak punya kamu", Saksi jawab "siap tidak bang", saat kejadian tersebut tidak ada yang melihatnya dimana Saksi menggunakan pakaian PDL TNI saat turun jaga dan Saksi-1 menggunakan baju sipil biasa;

7. Bahwa pada akhir bulan Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi turun ke kamar Bintara untuk istirahat dengan posisi tengkurap di kasur, tiba-tiba Saksi-1 memeluk Saksi dxxxxxx belakang sedangkan alat kelamin dxxxxxx Saksi-1 sudah berdiri tegak, Saksi kaget dan berusaha melepaskan pelukan dxxxxxx Saksi-1, selanjutnya Saksi pindah tempat tidur karena Saksi tidak nyaman dengan keberadaannya dan tindakan Saksi atas kejadian tersebut hanya diam saja dan berusaha menghindxxxxxxnya;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan tindakan penyelewengan seksual (LGBT) di KRI KLH, dan sepengetahuan Saksi kesehxxxxxxan dxxxxxx Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada yang mencurigakan namun Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 pergi keluar kesatuan selalu berdua dan juga tidur berdua di satu tempat tidur;

9. Bahwa saat masa orientasi yang tidur di ruang AHU yaitu Terdakwa, Serda Kom XxxxRamadhan, Serda Mes Xxxx(cawak posisi di Ambon), Saksi, Kld Xxxxxx dan Kld Rdl Xxxxxx, kemudian selama masa orientasi Baja dan Taja senior yang ikut tidur di AHU hanya Saksi-1;

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa dia pernah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Saksi-1, kemudian Saksi melihat Terdakwa banyak murung, gelisah dan diam saja dalam kesehxxxxxxannya di KRI KLH dan Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi-1 melakukan pelecehan seksual menyimpang kepada Terdakwa;

11. Bahwa semenjak tahun 2022 sampai dengan Saksi diperiksa di Pom Lantamal II Xxxxxtidak pernah berlayar dan berstatus Bimpang (tidak layak berlayar) karena KRI mengalami kerusakan dan sudah tidak layak untuk berlayar, lokasi tepatnya Xxxxxyaitu sandar saat berstatus Bimpang berada di Xxxxxxxx.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : XXXXX.
Pangkat/NRP : Xxxxxx
Jabatan : Xxxxxx
Kesatuan : XxxxxxXxxxxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxxx.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Halaman 17 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



Tempat tinggal : Xxxxxx

Halaman 18 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Serda Xxxxxx(Saksi-1) di pelabuhan Satrol Bungus sejak Saksi masuk Xxxxxxtanggal 21 Januxxxxxx 2022, bertugas sebagai Pengawak mitraliur dan bertanggung jawab kepada Kabaksen, hubungan dengan Terdakwa dan Saksi-1 hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi melihat kejadian pertama pada bulan Mei 2022 tanggalnya lupa sekira pukul 17.00 WIB saat itu Saksi sedang main HP sambil mengisi daya HP melihat secara langsung Saksi-1 mencium dan meraba kemaluan Terdakwa di ruangan AHU (Air Handling Unit), kemudian yang kedua sekira bulan Mei 2022 tanggalnya lupa sekira pukul 05.30 WIB kejadiannya di ruang Sonar Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-1 tidur dalam satu selimut padahal di sekitarnya banyak tempat kosong dan terhadap anggota lain Saksi tidak tahu tapi kebetulan terhadap Terdakwa hampir mengalami pelecehan seksual menyimpang yang dilakukan oleh Saksi-1;
3. Bahwa pada bulan Juni 2022 (tanggalnya lupa) Saksi baru selesai melakukan kegiatan mengetok kapal, kemudian Saksi diajak oleh Saksi-1 untuk istirahat di kamar tidur Bintara lambung kiri, awalnya Saksi menolak namun dipaksa dan akhirnya mengikuti kemauan Saksi-1 masuk ke kamar tidur Bintara lambung kiri, setibanya di kamar tidur Bintara Saksi disuruh tidur di kasur sebelah kanan bawah dxxxxxx arah pintu masuk kamar, sedangkan Saksi-1 duduk di seberang kasur Saksi dan saat Saksi sedang tidur-tiduran Saksi-1 membuka baju katelpak Saksi secara tiba-tiba dan juga tangannya mengenai dan memegang kemaluan Saksi, mengetahui hal tersebut Saksi reflek kaget dan bangun segera meninggalkan ruangan kamar tidur Bintara namun Saksi-1 seperti menghalangi dan berkata "mau ke mana, sini dulu lah" lalu Saksi menjawab "mau ke atas Bang" kemudian dijawab Saksi-1 "udah sini aja sama Abang";
4. Bahwa Saksi mengetahui kesehxxxxxxan dxxxxxx Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada yang mencurigakan namun Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi-1 pergi keluar kesatuan selalu berduaan;
5. Bahwa pada saat masa orientasi yang tidur di ruang AHU yaitu Terdakwa, Serda Kom XxxxRamadhan, Serda Mes Xxxx(cawak posisi di Ambon), Serda Lis M. Xxxxxx, Saksi dan Kld Rdl Xxxxxx, kemudian selama masa orientasi Baja dan Taja senior yang ikut tidur di AHU hanya Terdakwa, dan untuk tidur kadang kami acak siapa yang dekat dengan Terdakwa namun yang selalu dekat dengan Terdakwa yaitu Saksi-1;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi-1 melakukan pelecehan seksual menyimpang kepada Terdakwa;
7. Bahwa pada bulan Mei 2022 Saksi melihat sendiri Terdakwa mengalami perbuatan seksual dimana perbuatan tersebut Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi, kemudian akibat yang ditimbulkan dxxxxxx pelecehan seksual yang dilakukan Saksi-1 kepada Terdakwa dalam kehidupan sehxxxxxx-hxxxxxx baik-baik saja;
8. Bahwa semenjak tahun 2022 sampai dengan Saksi diperiksa di Pom Lantamal II Xxxxxxtidak pernah berlayar dan berstatus Bimpang (tidak layak berlayar) karena KRI

Halaman 19 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerusakan dan sudah tidak layak untuk berlayar, untuk lokasi tepatnya
Xxxxxxyaitu sandar saat berstatus Bimpang berada di XXXXXXXXXXXX

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : XXXXXXX.
Pangkat/NRP : Letda XXXXXX
Jabatan : XXXXXX
Kesatuan : XXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXX
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan anak kandung dxxxxxx Saksi sendiri.
2. Bahwa Saksi mengetahui jika diminta hadir di persidangan terkait perkara penyimpangan seksual (LGBT) yang menimpa anaknya.
3. Bahwa atas persetujuan Terdakwa sebagai anak dxxxxxx Saksi, disetujui jika dalam memberikan keterangan di persidangan ini disumpah terlebih dahulu

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan tentang perilaku penyimpangan seksual (LGBT), Majelis berpendapat perlu untuk menghadirkan Saksi Ahli ke persidangan, adapun Saksi yang hadir sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : xxxxxx
Pekerjaan : XXXXXX
Tempat, tanggal lahir : XXXXXX
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui bahwa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam ilmu kejiwaan khususnya terkait dengan masalah Terdakwa.
2. Dalam memberikan keterangan di persidangan, Saksi sebelumnya disumpah sebagai ahli dalam memberikan keterangan yang saksi kuasai berdasarkan ilmu kejiwaan khususnya yang berkaitan dengan perkara Terdakwa.



3. Bahwa Saksi tidak bisa memastikan Terdakwa akan menurunkan atau menularkan lagi kepada orang lain kembali lagi ke individunya.
4. Bahwa korban juga nanti dapat saja berubah menjadi pelaku, tidak bisa dipastikan berapa persen mengulangi lagi.
5. Bahwa LGBT tidak ada obat nya kembali lagi ke tiap individu, kesadaran beragama nya atau niat pelaku dan tidak ada jaminan pelaku tidak akan mengulangi kembali penyimpangan seksual nya.
6. Bahwa Saksi tidak bisa menjamin di waktu yang akan datang seorang korban akan mengulangi atau tidak akan menjadi pelaku LGBT semua kembali lagi kepada individu, keinginan untuk berhenti dan kembali kesadaran beragama pelaku.
7. Bahwa perilaku LGBT seseorang sampai saat ini belum ada ukuran parameter nya, bukan semacam penyakit yang memiliki obat untuk penyembuhan nya.
8. Bahwa LGBT bukan kelainan kejiwaan, namun kebiasaan yang terbentuk oleh didikan orang tua semenjak lahir ditambah lingkungan social pelaku.
9. Bahwa untuk mengetahui orang tersebut berpotensi memiliki penyimpangan orientasi seksual (LGBT) maka perlu dilakukan observasi melalui wawancara dan metode pemeriksaan lainnya
10. Bahwa Saksi berpendapat apabila Terdakwa sudah melakukan sebanyak 15 (lima belas) kali berarti sudah menikmati atau berada di zona nyaman.
11. Bahwa menurut Saksi orang yang tertekan, cemas, dibawah paksaan tidak akan dapat mencapai klimaks dalam waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit.
12. Bahwa perilaku LGBT bukan semacam penyakit namun merupakan kebiasaan yang terbentuk sejak lama sehingga menjadi kebiasaan dan perilaku.
13. Bahwa orang yang memiliki kecenderungan perilaku LGBT tidak berpengaruh dan menimbulkan dampak terhadap lingkungan social, kecuali dirinya bertemu dengan orang yang memiliki perilaku yang sama.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmaba PK XL/II di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Senjata Bawah Air, selanjutnya ditugaskan di Xxxxxx sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Serda SBA NRP xxxxx;
2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di XXXXX adalah sebagai Juru Meriam 25 mm 1, Terdakwa bertanggung jawab langsung kepada Kadiv Sen Bah (Kepala Divisi Senjata Bahxxxxxx) Xxxxxx;
3. Bahwa ruangan tidur Bintara di lambung kiri khusus untuk Bintara, baik Bintara Tidur Luar maupun Tidur Dalam, dalam ruangan tersebut terdapat 4 (empat) tempat

Halaman 21 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



tidur, Room Sonar adalah merupakan juga ruang tempat tidur Bintara dan terdapat 4 (empat) tempat tidur, ruang AHU adalah ruangan AC sentral tidak ada tempat tidur hanya sebatas kasur sekira 4 (empat) buah untuk Baja, terutama Baja yang baru masuk dinas di KRI KLH 828, diantaranya Terdakwa, Serda Xxxxx, Serda Xxxxxdan Serda Xxxxselanjutnya Ruangan Komandemen adalah ruangan kerja Staf di XXXXXX

4. Bahwa pada bulan Maret tahun 2022 sekira pukul 23.30 WIB di ruangan AHU dengan keadaan pintu tertutup setelah selesai melaksanakan orientasi dan menerima arahan dxxxxxx Senior kepada Junior, pada saat itu Terdakwa dan leting Terdakwa yaitu Serda Xxxxx, Serda Xxxx dan Serda Xxxx sedang duduk-duduk sambil istirahat, lalu Saksi-1 datang meminta maaf kepada Terdakwa sambil menangis kemudian Saksi-1 mencium pipi Terdakwa sebelah kanan di hadapan Serda Xxxxx, Serda Xxxxx dan Serda Xxxx saat itu Terdakwa menolak ciuman nya, selanjutnya Saksi-1 berkata kepada Terdakwa bahwa **"Kamu kalau dicium orang tuamu risih tidak"** kami jawab **"Tidak"** setelah itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa **"Saksi-1 dan Terdakwa disini sudah menjadi keluarga"**;

5. Bahwa pada bulan April 2022 saat Terdakwa sedang tidur di ruang Bintara lambung kiri, tiba-tiba Terdakwa terbangun karena Saksi-1 memegang kemaluan Terdakwa dan melorotkan celana dalam dan celana training Terdakwa sampai ke paha Terdakwa, serta memegang kemaluan Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung duduk dan lxxxxxx keluar kapal pada koridor lambung kanan, kemudian Saksi-1 mengikuti Terdakwa sambil menanyakan **"mau kemana kamu"** kemudian Terdakwa jawab **"Terdakwa akan laporan kepada Senior Sertu Xxxxxx dan Sertu Xxxxxx"** kemudian Saksi-1 berkata **"owh...kamu sekarang sudah berani ngancam yaa...Saya bunuh kamu dan tidak akan nyaman kamu di kapal"**, mendengar kalimat seperti itu Terdakwa diam saja, kemudian Terdakwa diajaknya kembali tidur di ruang Bintara lambung kiri dan akhirnya Terdakwa terpaksa mengikuti semua kemauan Saksi-1 pada malam itu selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk membuka celananya sehingga nampak kelamin Terdakwa kemudian dilakukan oral dengan menggunakan tangan dan juga mulut dxxxxxx Saksi-1 dengan posisi berdiri sampai dengan ejakulasi sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di mulut Saksi-1 lalu dibersihkan dengan tisu oleh Saksi-1 kemudian setelah selesai Terdakwa pun langsung tidur dan Saksi-1 juga kembali ke tempat tidur nya tidak berapa jauh di sebelah Terdakwa;

6. Bahwa pada saat pertama kali Saksi-1 melakukan penyimpangan Seksual (LGBT) terhadap Terdakwa tidak ada yang melihatnya karena kebetulan pada saat itu yang tidur di ruang Tidur Bintara hanya Terdakwa dengan Saksi-1;

7. Bahwa pada bulan Mei 2022 malam hxxxxxx sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 meminta Terdakwa untuk tidur di ruangan Komandemen, setelah Terdakwa mendahului untuk tidur di ruangan komandemen tidak lama kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa untuk tidur bersama dan bersebelahan dalam keadaan pintu tertutup selang beberapa waktu Saksi-1 mulai meraba sambil mencium pipi kiri Terdakwa kemudian berangsur dengan membuka celana dalam Terdakwa selanjutnya kemaluan Terdakwa dioralnya menggunakan tangan dan mulut oleh Saksi-1 sehingga penis Terdakwa jadi ereksi kemudian terjadi ejakulasi sampai mengeluarkan sperma dan tumpah di badan Terdakwa pada bagian perut, selanjutnya sperma tersebut dibersihkan dengan tisu oleh Saksi-1 kemudian

Halaman 22 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



Terdakwa diperintahkan membuang tisu tersebut ke laut;

8. Bahwa Terdakwa pernah diajak ke hotel oleh Saksi-1 pada bulan Oktober 2022, Terdakwa keluar berdua dengan Saksi-1 saat di atas sepeda motor di jalan raya Bungus Saksi-1 mengajak Terdakwa booking perempuan (Pelacur) untuk dipakai berdua namun Terdakwa menjawab **"masa main satu cewek berdua satu-satu lah ceweknya"** namun rencana tersebut tidak terlaksana karena Saksi-1 hanya bercanda atau lontaran percakapan dan nama perempuan (PSK) Terdakwa tidak mengetahuinya;

9. Bahwa Terdakwa sering diajak keluar kesatrian oleh Saksi-1 yaitu ke tempat Amor Gym arah Ganting untuk Fitnes kadang ke tempat makan di Bungus dan kadang ke tempat ikan hias dan Saksi-1 pada saat berboncengan motor dengan Terdakwa pernah mengucapkan kata-kata berupa **"Sayang ngga sama abang, masak kamu tidak sayang sama abang"** kemudian Terdakwa hanya menjawab **"siap"** aja kemudian Saksi-1 pernah menawarkan kepada Terdakwa saat dimotor berboncengan bahwa **"Mau ngaa jadi pacar abang"** kemudian Terdakwa jawab **"tidak bang masa laki-laki pacaran dengan laki-laki"**;

10. Bahwa seingat Terdakwa, Saksi-1 dan Terdakwa melakukan perbuatan seksual menyimpang (LGBT) di ruangan tidur Bintara Lambung Kiri panjang lebar sekira 3x3 meter sebanyak kurang lebih 8-10 kali, Room Sonar lambung kanan memiliki panjang 3x3 Meter sekira 10-13 kali, Air Handling Unit (AHU) memiliki Panjang 2 meter dan lebar 3 meter dan melakukannya sekira 5-8 kali dan Ruangan Komandemen memiliki panjang lebar 2x2 meter melakukannya kurang lebih sekira 5-8 kali;

11. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah membalas ataupun melayani perlakuan seksual menyimpang (LGBT) Saksi-1, Terdakwa hanya diam dan pasrah saja namun Terdakwa pernah mencium Saksi-1 di bagian pipi kiri dan pipi kanan itu pun atas permintaan Saksi-1 kemudian Saksi-1 tidak pernah memasukan kemaluan/penisnya ke dalam dubur Terdakwa, namun Terdakwa pernah ditawxxxxxx sekali, waktunya Terdakwa lupa, saat di ruangan Sonar, Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam duburnya Saksi-1 tetapi Terdakwa menolaknya;

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui semenjak kapan Saksi-1 memiliki sifat seksual menyimpang dan setahu Terdakwa tidak ada anggota lain yang mendapatkan perlakuan seksual menyimpang oleh Saksi-1;

13. Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Serda Xxxxxxterkait perlakuan seksual menyimpang yang dilakukan Saksi-1 terhadap Terdakwa yaitu pada hxxxxxx Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB setelah selesai melaksanakan Latihan Pam VVIP, di atas kendaraan Truk Dinas saat menuju kembali ke Xxxxxxxx, Terdakwa menceritakan apa yang dialami kepada Serda Xxxxxxdan malam hxxxxxxnya Terdakwa dibawa ke tempat Sertu Xxxxxx Xxxxxxd di Rusunawa untuk menceritakan kronologis kejadiannya, selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 di Pelabuhan XxxxxxTerdakwa bersama Serda Xxxxxx, Sertu Xxxxxx dan Serka Xxxxxmenceritakan tentang perbuatan yang Terdakwa alami menjadi korban pelecehan seksual menyimpang yang dilakukan oleh Saksi-1, setelah mendapat informasi tersebut Serka Xxxxxdan Sertu Xxxxxx mengambil tindakan akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Atasan di Xxxxxx;

Halaman 23 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



14. Bahwa terakhir kali Terdakwa pernah menolak kemauan Saksi-1 pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB di ruangan tempat tidur Sonar lambung kanan, saat itu Terdakwa sedang turun dinas jaga, Terdakwa langsung menuju tempat tidur pada bagian atas di Room sonar untuk beristirahat, kebetulan Saksi-1 tempat tidur nya pada bagian bawah tempat tidur Terdakwa, kemudian sekira 15 menit Terdakwa beristirahat datang Saksi-1 dan sambil berdiri disamping tempat tidur Terdakwa, Saksi-1 langsung mencium pipi kiri Terdakwa dan meraba-raba dengan memakai tangan alat kelamin Terdakwa dxxxxxx luar celana, namun Terdakwa menolaknya dengan cara menepis dengan Terdakwa sambil melipat kaki kiri Terdakwa untuk menghalangi dan mencegah agar Saksi-1 tidak bisa memegang/meraba alat kelamin Terdakwa, selanjutnya karena Terdakwa menolak Saksi-1 dengan muka masam dan cemberut langsung turun ke tempat tidur nya pada bagian bawah tempat tidur Terdakwa, setelah itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memijatnya menggunakan mesin pijat, selanjutnya Terdakwa juga diperintah memijat dengan menggunakan tangan Terdakwa pada bagian punggung, lengan, tangan dan bahu selama kurang lebih 2 (dua) jam, kemudian sekira pukul 11.30 WIB selesai memijit Saksi-1, Terdakwa istirahat kembali ke tempat tidur Terdakwa pada bagian atas di ruangan sonar, tidak berapa lama kemudian tiba-tiba Saksi-1 membuka celana dalam dan celana training Terdakwa, atas perlakuan Saksi-1 tersebut Terdakwa terpaksa diam dan pasrah saja karena Terdakwa takut nanti disuruh memijat lagi atau melakukan hal-hal yang menakutkan bagi Terdakwa, setelah itu penis Terdakwa langsung dioral oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan dan mulut sehingga penis Terdakwa menjadi ereksi kemudian ejakulasi sampai mengeluarkan sperma, dan sperma tersebut tumpah pada bagian perut Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu;

15. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa mengikuti kemauan nya Saksi-1, Terdakwa sangat merasa trauma dan takut dengan ancaman yang pernah disampaikan Saksi-1 kepada Terdakwa dan apabila Terdakwa menolak keinginan nya, kesalahan Terdakwa dicxxxxxx-cxxxxxx dan ditindak pada malam hxxxxxxnya sehingga Terdakwa merasa sangat takut untuk melaporkan kejadian yang dialami Terdakwa kepada senior maupun atasan lainnya;

16. Bahwa Terdakwa tidak merasakan kenikmatan dalam melakukan hubungan menyimpang tersebut namun karena Terdakwa selalu dirangsang Terdakwa hanya bisa pasrah, Terdakwa hanya ingin selamat dxxxxxx ancaman dan tindakan kasar dxxxxxx Saksi-1 sebagai laki-laki normal akhirnya kemaluan Terdakwa ereksi kemudian terjadi ejakulasi;

17. Bahwa ancaman atau tindakan yang dilakukan Saksi-1 terhadap Terdakwa apabila tidak mengikuti kemauan/keinginan Saksi-1 seperti : dengan cara Terdakwa dipukul pakai tangan pada bagian rahang, tenggorokan, dada dan perut Terdakwa, kemudian juga ditendang pakai kaki pada paha kanan dan paha kiri Terdakwa serta Terdakwa pernah diperintah sikap tobat sampai hampir 1 (Satu) jam, dan juga pernah Terdakwa tidak diberi istirahat dengan cara berdiri tegak mulai sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, kemudian Saksi-1 mengancam dengan kata-kata akan membuat Terdakwa tidak nyaman di Xxxxxxxx, serta pernah juga Terdakwa diancam akan dibunuh;

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca atau mendengar ST Kasal Nomor

Halaman 24 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



136/SPAM/1019TWU 1031.1810 dan ST Panglima Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 namun Terdakwa hanya mendengar penyuluhan saat di Mako Lantamal II sekira bulan Desember 2021 bahwa Prajurit TNI dilarang keras melakukan pelanggaran hukum berupa kesusilaan apalagi sesama jenis, mengkonsumsi Obat-obatan terlarang (Narkoba) dan melakukan Poligami dan juga Terdakwa menjelaskan pernah mendapati arahan oleh senior, Perwira KRI sekira bulan Januxxxxxx 2022 saat pertama kali masuk ke KRI bahwa anggota KRI dilarang melakukan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan kedinasan; dan

19. Bahwa ada keterangan lain yang ingin Terdakwa sampaikan perihal perkara yang sedang dialaminya yaitu Terdakwa meminta maaf kepada Xxxxxx beserta seluruh Perwira, Senior Bintara serta rekan-rekan di Xxxxxxxx, Terdakwa juga mohon maaf kepada Pimpinan TNI AL khusus Komandan Lantamal-II Padang beserta seluruh jajaran, Terdakwa sangat menyesali atas kejadian ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tercela seperti ini, Terdakwa juga memohon kebijakan dxxxxxx pimpinan agar berkenan memberi keringanan hukuman dan diberi kesempatan untuk tetap bisa berdinan di TNI AL.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam;
 - b. 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man;
 - c. 1 (satu) buah Flasdisk.
2. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Foto KTA Terdakwa;
 - b. 1 (satu) lembar foto celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man;
 - c. 8 (delapan) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22- 07-2009, Telegram Kasal Nomor 136/SPAM/1019TWU 1031.1810, Surat Telegram Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23-10-2020, Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14-01-2021, Surat Telegram Kasal Nomor ST/674/2021 tanggal 23- 11-2021.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man, sesuai pengakuan Terdakwa merupakan pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat terjadinya perbuatan penyimpangan seksual dengan Saksi-1 dapat memperkuat pembuktian sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini; dan
 - b. 1 (satu) buah Flasdisk, yang berisi rekaman laporan Terdakwa kepada Serka Xxxxxx Setyo Dwinanto yang mengungkapkan adanya tindak pidana asusila dapat

Halaman 25 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



memperkuat pembuktian sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Foto KTA Terdakwa;
- b. 1 (satu) lembar foto celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man;
- c. 8 (delapan) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22- 07-2009, Telegram Kasal Nomor 136/SPAM/1019TWU 1031.1810, Surat Telegram Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23-10-2020, Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14-01-2021, Surat Telegram Kasal Nomor ST/674/2021 tanggal 23- 11-2021.

Bahwa dalam persidangan seluruh barang bukti surat tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir di persidangan serta dibenarkan seluruhnya, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmaba PK XL/II di Kodiklatlatal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Senjata Bawah Air, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di XXXXXXXX dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinasi di XXXXXXXX dengan pangkat Serda Sba NRP XXXXX;
2. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di ruangan AHU (*Air Handling Unit*) dengan keadaan pintu tertutup setelah selesai melaksanakan orientasi dan menerima arahan dXXXXXX Senior, pada saat itu Terdakwa dan letingnya yaitu Serda XXXXXXXX, Serda XXXX dan Serda XXXX sedang duduk-duduk istirahat, lalu Saksi-1 (Serda XXXXX) datang meminta maaf kepada Terdakwa sambil menangis kemudian mencium pipi sebelah kanan Terdakwa kejadian tersebut terjadi di depan leting Terdakwa (Serda XXXXX, Serda Lis M. XXXXX dan Serda XXXXX) saat itu Terdakwa menolak ciuman Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "**Kamu kalau dicium orang tuamu risih tidak**" lalu dijawab Terdakwa "**Tidak**" setelah itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "**Kamu dan saya disini sudah menjadi keluarga**";
3. Bahwa benar perbuatan penyimpangan seksual (LGBT) antara Terdakwa dan Saksi-1 (Serda XXXXX) pertama kali terjadi sekira bulan April 2022 pukul 00.15 WIB di ruangan tidur Bintara Lambung kiri dengan keadaan pintu *main hold* terbuka saat Terdakwa sedang tidur Saksi-1 mendekati Terdakwa lalu membuka celana Terdakwa sehingga celana dalam Terdakwa terbuka, saat itu Terdakwa langsung terbangun selanjutnya Terdakwa memberontak dan lXXXXXX keluar dXXXXXX kamar tersebut, kemudian Saksi-1 mengejar Terdakwa ke lambung kanan kapal dan mengancam akan membunuh Terdakwa serta akan membuat Terdakwa tidak merasa nyaman di

Halaman 26 dXXXXXX 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xxxxxx setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa masuk lagi ke kamar tidur dalam Bintara lambung kiri, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk membuka celana Terdakwa sehingga nampak kelamin Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengocok dengan menggunakan tangan kemaluan (penis) Terdakwa dan juga melakukan oral dengan mulut dengan posisi berdiri sampai akhirnya Terdakwa ejakulasi sehingga mengeluarkan sperma di mulut Saksi-1 yang kemudian dibersihkan oleh Saksi-1 menggunakan tisu;

4. Bahwa benar pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 kembali meminta Terdakwa untuk tidur di ruangan Komandemen, setelah Terdakwa mendahului untuk tidur di ruangan Komandemen tidak lama kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa untuk tidur bersama dan bersebelahan dalam keadaan pintu tertutup selang beberapa waktu Saksi-1 mulai meraba sambil mencium pipi kiri Terdakwa kemudian berangsur dengan membuka celana dalam Terdakwa selanjutnya kemaluan Terdakwa dioralnya menggunakan tangan dan mulut oleh Saksi-1 sehingga penis Terdakwa jadi ereksi kemudian terjadi ejakulasi sampai mengeluarkan sperma dan tumpah di badan Terdakwa pada bagian perut, selanjutnya sperma tersebut dibersihkan dengan tisu oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa diperintahkan membuang tisu tersebut ke laut;

5. Bahwa benar Terdakwa pernah menceritakan kepada Serda XXXXXXXX terkait perlakuan seksual menyimpang yang dilakukan Saksi-1 terhadap Terdakwa yaitu pada hxxxxxx Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB setelah selesai melaksanakan Latihan Pam VVIP, di atas kendaraan truk dinas saat menuju kembali ke XXXXXXXX, Terdakwa menceritakan apa yang dialaminya kepada Serda Lis M. XXXXXdan malam hxxxxxxnya oleh Serda Lis M. XXXXXTerdakwa dibawa ke tempat Sertu XXXXXXXX di Rusunawa untuk menceritakan kronologis kejadiannya, selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 di Pelabuhan XXXXXTerdakwa bersama Serda Lis M. XXXXX, Sertu Kom XXXXX Setyo dan Serka XXXX kembali menceritakan tentang perbuatan yang Terdakwa alami dengan Saksi-1, setelah mendapat informasi tersebut Serka xxxx dan Sertu Kom XXXXX Setyo berencana akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Atasan di XXXXX;

6. Bahwa benar Terdakwa terakhir melakukan perbuatan seksual menyimpang dengan Saksi-1 pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB di ruangan tempat tidur Sonar lambung kanan, saat itu Terdakwa sedang turun dinas jaga langsung menuju tempat tidur pada bagian atas di Room sonar untuk beristirahat, kebetulan Saksi-1 tempat tidurnya pada bagian bawah tempat tidur Terdakwa, kurang lebih 15 menit beristirahat datang Saksi-1 dan sambil berdiri disamping tempat tidur Terdakwa, Saksi-1 langsung mencium pipi kiri dan meraba-raba dengan memakai tangan ke arah alat kelamin Terdakwa dxxxxxx luar celana, namun Terdakwa menolaknya dengan cara menepis dan sambil melipat kaki kiri Terdakwa untuk menghalangi dan mencegah agar Saksi-1 tidak bisa memegang/meraba alat kelamin Terdakwa, mengetahui Terdakwa menolak, Saksi-1 cemberut dengan muka masam langsung turun ke tempat tidur nya pada bagian bawah tempat tidur Terdakwa, setelah itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memijat badan Saksi-1 menggunakan mesin pijat, selain dengan mesin pijat Terdakwa juga disuruh oleh Saksi-1 untuk memijat dengan menggunakan tangan untuk memijat bagian punggung, lengan, tangan dan bahu selama kurang lebih 2 (Dua) jam, kemudian sekira pukul 11.30 WIB selesai memijat Saksi-1, Terdakwa beristirahat kembali ke

Halaman 27 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



tempat tidur pada bagian atas di ruangan sonar, tidak berapa lama berselang kemudian dengan tiba-tiba Saksi-1 langsung membuka celana dalam dan celana training Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung di oral oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan dan mulut, sehingga penis Terdakwa ejakulasi sampai mengeluarkan sperma, dan tumpah pada bagian perut Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu yang Terdakwa buang ke laut;

7. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak pernah membalas ataupun melayani perlakuan seksual menyimpang (LGBT) Saksi-1, Terdakwa hanya diam dan pasrah saja namun Terdakwa pernah mencium Saksi-1 di bagian pipi kiri dan pipi kanan itu pun atas permintaan Saksi-1 kemudian Saksi-1 tidak pernah memasukan kemaluan/penisnya ke dalam dubur Terdakwa, namun Terdakwa pernah ditawxxxxxx sekali, waktunya Terdakwa lupa, saat di ruangan Sonar, Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam duburnya Saksi-1 akan tetapi Terdakwa menolaknya;

8. Bahwa benar perbuatan penyimpangan Seksual (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Serda Xxxxxx dilakukan sudah lebih kurang 28 (dua puluh delapan) kali mulai terjadi sejak bulan April 2022 sampai tanggal 26 November 2022 dan kejadian tersebut terjadi di ruangan AHU (*Air Handling Unit*) sebanyak kurang lebih 5-8 kali kemudian di ruang Tidur Bintara Lambung Kiri kurang lebih 8-10 kali, di ruang Komandemen kurang lebih 5-8 kali kemudian di Room Sonar sebanyak kurang lebih 10-13 kali, dimana tempat-tempat tersebut merupakan tempat umum di dalam Xxxxxx yang bisa dilalui ataupun dilihat oleh anggota KRI itu sendiri;

9. Bahwa benar pada saat perbuatan penyimpangan seksual terjadi posisi Xxxxxx berada di terminal pelelangan ikan Bungus, karena semenjak Januxxxxxx 2022 sampai perkara ini diproses Xxxxxx berstatus Bim pang atau tidak berlayar karena mengalami kerusakan pada haluan kapal;

10. Bahwa benar dxxxxxx keterangan Letda Laut Xxxxxxyang merupakan ayah dxxxxxx Terdakwa memberikan keterangan bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan cuti di rumah, terlihat perubahan sikap dxxxxxx Terdakwa yang semula periang menjadi pemurung sejak berdin as di Xxxxxx. Letda Zulfikar pernah menanyakan kepada Terdakwa apa yang terjadi sehingga Terdakwa selalu terlihat murung, namun selalu di jawab Terdakwa tidak ada apa-apa, hanya Terdakwa pernah menyampaikan jika dirinya ingin pindah dxxxxxx Xxxxxx, namun ayah dxxxxxx Terdakwa menekankan agar Terdakwa bersikap loyal mengikuti semua perintah atasan dan menganggap jika keluhan Terdakwa ini dikarenakan masih prajurit baru. Berita adanya perbuatan penyimpangan seksual yang dilakukan Terdakwa baru diketahui oleh Letda Laut Zulfikar setelah perkara anaknya ini diproses dan diperiksa di Penyidik.

11. Dxxxxxx keterangan Ahli yang disampaikan oleh dr. Arasi Nanda (xxxxxx) Rumah Sakit Universitas Andal as, diperoleh keterangan bahwa tidak bisa dipastikan jika korban perlakuan penyimpangan seksual (LGBT) bisa meneruskan/ melanjutkan kebiasaannya kepada generasi/teman lainnya, perilaku LGBT bisa muncul/dimulai dxxxxxx pola hidup semenjak kecil. Melihat kasus yang dialami oleh Terdakwa yang melakukan sampai lebih dxxxxxx 15 (lima belas) kali perlu dipertanyakan apakah perbuatan itu karena terpaksa, karena seseorang yang melakukan sebanyak itu

Halaman 28 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



sudah barang tentu dalam zona nyaman, namun untuk menentukan apakah korban dapat menjadi penerus/melanjutkan kebiasaannya kepada orang lain atau generasi berikutnya harus dilakukan pemeriksaan melalui beberapa prosedur diantaranya assessment/wawancara dan metode lainnya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

Pertama : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat 1 KUHPM

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another* yang saling mengecualikan dan menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif tersebut yaitu Pasal 281 ke-1 KUHP sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa."

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP

Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum di akhiri ikatan dinasnya.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2021 melalui pendidikan Dikmaba PK XL/II di Kodiklatl Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan Senjata Bawah Air, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di XXXXXXXX dan sampai melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini Terdakwa masih berdinasi di XXXXXXXX dengan pangkat Serda Sba NRP XXXXX;
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dXXXXXX Danlantamal II Nomor Kep/30/IV/2023 tanggal 18 April 2023 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Serda Sba NRP XXXXX; dan
3. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan perbuatan pidana sampai melaksanakan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jiwanya baik dalam pertumbuhannya dXXXXXX kecil hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengalami gangguan jiwa karena suatu penyakit jiwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan."

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dXXXXXX tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dXXXXXX maksud atau tujuan dan pengetahuan dXXXXXX si Pelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadXXXXXX kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Kesengajaan tidak perlu ditunjukkan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang

Halaman 30 dXXXXXX 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan di tempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930). Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februxxxxxx 1928).

Bahwa yang dimaksud “dengan terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dxxxxxx tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak *privacy* yang mutlak atas kamar tersebut.

Bahwa pengertian tertutup dxxxxxx suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila.

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan di tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 sekira pukul 23.30 WIB di ruangan AHU (*Air Handling Unit*) dengan keadaan pintu tertutup setelah selesai melaksanakan orientasi dan menerima arahan dxxxxxx Senior, pada saat itu Terdakwa dan letingnya yaitu Saksi-3 (Serda Xxxxxxxx), Serda Xxxx dan Serda Xxxx sedang duduk-duduk istirahat, lalu Saksi-1 (Serda Xxxxx) datang meminta maaf kepada Terdakwa sambil menangis kemudian mencium pipi sebelah kanan Terdakwa kejadian tersebut terjadi di depan leting Terdakwa (Serda Xxxxx, Saksi-3 dan Serda Xxxxx) saat itu Terdakwa menolak ciuman Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa ***"Kamu kalau dicium orang tuamu risih tidak"*** lalu dijawab Terdakwa ***"Tidak"*** setelah itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa ***"Kamu dan saya disini sudah menjadi keluarga"***;
2. Bahwa benar perbuatan penyimpangan seksual (LGBT) antara Terdakwa dan Saksi-1 (Serda Xxxxx) pertama kali terjadi sekira bulan April 2022 pukul 00.15 WIB di ruangan tidur Bintara Lambung kiri dengan keadaan pintu *main hold* terbuka saat Terdakwa sedang tidur Saksi-1 mendekati Terdakwa lalu membuka celana Terdakwa sehingga celana dalam Terdakwa terbuka, saat itu Terdakwa langsung terbangun selanjutnya Terdakwa memberontak dan lxxxxxx keluar dxxxxxx kamar tersebut,

Halaman 31 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



kemudian Saksi-1 mengejar Terdakwa ke lambung kanan kapal dan mengancam akan membunuh Terdakwa serta akan membuat Terdakwa tidak merasa nyaman di Xxxxxx setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa masuk lagi ke kamar tidur dalam Bintara lambung kiri, selanjutnya Saksi-1 meminta Terdakwa untuk membuka celana Terdakwa sehingga nampak kelamin Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengocok dengan menggunakan tangan kemaluan (penis) Terdakwa dan juga melakukan oral dengan mulut dengan posisi berdiri sampai dengan akhirnya Terdakwa ejakulasi sehingga mengeluarkan sperma di mulut Saksi-1 yang kemudian dibersihkan oleh Saksi-1 menggunakan tisu;

3. Bahwa benar pada bulan Mei 2022 sekira pukul 23.30 WIB Saksi-1 kembali meminta Terdakwa untuk tidur di ruangan Komandemen, setelah Terdakwa mendahului untuk tidur di ruangan Komandemen tidak lama kemudian Saksi-1 menghampiri Terdakwa untuk tidur bersama dan bersebelahan dalam keadaan pintu tertutup selang beberapa waktu Saksi-1 mulai meraba sambil mencium pipi kiri Terdakwa kemudian berangsur dengan membuka celana dalam Terdakwa selanjutnya kemaluan Terdakwa dioralnya menggunakan tangan dan mulut oleh Saksi-1 sehingga penis Terdakwa jadi ereksi kemudian terjadi ejakulasi sampai mengeluarkan sperma dan tumpah di badan Terdakwa pada bagian perut, selanjutnya sperma tersebut dibersihkan dengan tisu oleh Saksi-1 kemudian Terdakwa diperintahkan membuang tisu tersebut ke laut;

4. Bahwa benar Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi-3 (Serda Xxxxxxxx) terkait perlakuan seksual menyimpang yang dilakukan Saksi-1 terhadap Terdakwa yaitu pada hxxxxxx Jumat tanggal 25 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB setelah selesai melaksanakan Latihan Pam VVIP, di atas kendaraan truk dinas saat menuju kembali ke Xxxxxxxx, Terdakwa menceritakan apa yang dialaminya kepada Saksi-3 dan malam hxxxxxxnya oleh Saksi-3 Terdakwa dibawa ke tempat Saksi-4 (Sertu Xxxxxxxx) di Rusunawa untuk menceritakan kronologis kejadiannya, selanjutnya pada tanggal 26 November 2022 di Pelabuhan XxxxxxTerdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-2 (Serka Xxxx) kembali menceritakan tentang perbuatan yang Terdakwa alami dengan Saksi-1, setelah mendapat informasi tersebut Saksi-2 dan Saksi-4 berencana akan melaporkan perbuatan Saksi-1 ke Atasan di Xxxxxx;

5. Bahwa benar Terdakwa terakhir melakukan perbuatan seksual menyimpang dengan Saksi-1 pada tanggal 26 November 2022 sekira pukul 08.30 WIB di ruangan tempat tidur Sonar lambung kanan, saat itu Terdakwa sedang turun dinas jaga langsung menuju tempat tidur pada bagian atas di Room sonar untuk beristirahat, kebetulan Saksi-1 tempat tidurnya pada bagian bawah tempat tidur Terdakwa, kurang lebih 15 menit beristirahat datang Saksi-1 dan sambil berdiri disamping tempat tidur Terdakwa, Saksi-1 langsung mencium pipi kiri dan meraba-raba dengan memakai tangan ke arah alat kelamin Terdakwa dxxxxxx luar celana, namun Terdakwa menolaknya dengan cara menepis dan sambil melipat kaki kiri Terdakwa untuk menghalangi dan mencegah agar Saksi-1 tidak bisa memegang/meraba alat kelamin Terdakwa, mengetahui Terdakwa menolak, Saksi-1 cemberut dengan muka masam langsung turun ke tempat tidur nya pada bagian bawah tempat tidur Terdakwa, setelah itu Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk memijat badan Saksi-1 menggunakan mesin pijat, selain dengan mesin pijat Terdakwa juga disuruh oleh Saksi-1 untuk memijat dengan menggunakan tangan untuk memijat bagian punggung, lengan, tangan dan bahu selama kurang lebih 2 (Dua) jam, kemudian



sekitar pukul 11.30 WIB selesai memijit Saksi-1, Terdakwa beristirahat kembali ke tempat tidur pada bagian atas di ruangan sonar, tidak berapa lama berselang kemudian dengan tiba-tiba Saksi-1 langsung membuka celana dalam dan celana training Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung di oral oleh Saksi-1 dengan menggunakan tangan dan mulut, sehingga penis Terdakwa ejakulasi sampai mengeluarkan sperma, dan tumpah pada bagian perut Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 membersihkan sperma tersebut dengan menggunakan tisu yang Terdakwa buang ke laut;

6. Bahwa benar Terdakwa sama sekali tidak pernah membalas ataupun melayani perlakuan seksual menyimpang (LGBT) Saksi-1, Terdakwa hanya diam dan pasrah saja namun Terdakwa pernah mencium Saksi-1 di bagian pipi kiri dan pipi kanan itu pun atas permintaan Saksi-1 kemudian Saksi-1 tidak pernah memasukan kemaluan/penisnya ke dalam dubur Terdakwa, namun Terdakwa pernah ditawxxxxxx sekali, waktunya Terdakwa lupa, saat di ruangan Sonar, Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam duburnya Saksi-1 akan tetapi Terdakwa menolaknya;

7. Bahwa benar perbuatan penyimpangan Seksual (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Serda Xxxxxx dilakukan sudah lebih kurang 28 (dua puluh delapan) kali mulai terjadi sejak bulan April 2022 sampai tanggal 26 November 2022 dan kejadian tersebut terjadi di ruangan AHU (*Air Handling Unit*) sebanyak kurang lebih 5-8 kali kemudian di ruang Tidur Bintara Lambung Kiri kurang lebih 8-10 kali, di ruang Komandemen kurang lebih 5-8 kali kemudian di Room Sonar sebanyak kurang lebih 10-13 kali, dimana tempat-tempat tersebut merupakan tempat umum di dalam Xxxxxx yang bisa dilalui ataupun dilihat oleh anggota KRI itu sendiri;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan.

2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dxxxxxx perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan (*clementie*) tertulis dxxxxxx Terdakwa yang dibacakan di persidangan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi serta memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan secara khusus

Halaman 33 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



namun akan dipertimbangkan sekaligus setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dxxxxxx perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang nantinya akan tercermin dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan dan oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun sebagai alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dxxxxxx akibat yang ditimbulkan dxxxxxx perbuatan Terdakwa, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dxxxxxx perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah dikarenakan Terdakwa tidak dapat membedakan arti loyalitas atau perintah mana dalam kedinasan yang seharusnya dilaksanakan serta perbuatan tersebut dilakukan dibawah ancaman dxxxxxx seniornya yang Terdakwa tidak mampu untuk menepis ajakan yang disertai ancaman tersebut, sehingga Terdakwa larut terbawa seniornya untuk melakukan perbuatan penyimpangan seksual; dan
2. Akibat dxxxxxx perbuatan Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan institusi TNI yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, hubungan sex sesama jenis juga bisa berakibat menjamurnya penyakit kelamin dalam masyarakat serta merusak mental masyarakat karena korban perlakuan sex sesama jenis akan mencxxxxxx korban yang lain dan begitu seterusnya, tentunya hal ini sangat berbahaya bagi masa depan anak-anak muda penerus bangsa.; dan
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan khususnya Kesatuan Terdakwa Satrol Lantamal II di mata masyarakat.



Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa-1 dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seks menyimpang itu bukan karena keinginannya, melainkan karena keterpaksaan dibawah ancaman Saksi-1 selaku seniorinya;
2. Bahwa perkara ini muncul karena Terdakwa memberitahu teman dan atasan Terdakwa, bila Terdakwa merasa nyaman atau menikmati perbuatan seks menyimpang, sudah tentu Terdakwa tidak akan melaporkan perbuatan Saksi-1;
3. Bahwa dalam perkara ini sesungguhnya Terdakwa adalah sebagai korban dan bila diberhentikan dxxxxxx dinas militer maka akan menjadi preseden buruk bagi korban-korban lain yang belum melaporkan adanya tindakan penyimpangan seks dxxxxxx atasannya;
4. Dengan demikian atas uraian tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak untuk diberi kesempatan dan dapat dipertahankan menjadi prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI tidak dapat menjadi contoh dalam perbuatannya karena telah melakukan penyimpangan hubungan seksual dengan sesama jenis dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji; dan
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5, dan Sumpah Prajurit butir ke-2.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin;
2. Terdakwa merupakan anggota yang mengungkapkan adanya sebuah tindak pidana;
3. Terdakwa masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik;
4. Terdakwa merupakan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seniorinya;
5. Terdakwa melakukan perbuatan susila karena adanya ancaman dxxxxxx seniorinya;
6. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Halaman 35 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



di persidangan;

7. Terdakwa menyesali dan menyadxxxxxx akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dxxxxxx pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta memiliki nilai kemanfaatan untuk dipergunakan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. 1 (satu) buah Flasdisk.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Foto KTA Terdakwa;

b. 1 (satu) lembar foto celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man;

c. 8 (delapan) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22- 07-2009, Telegram Kasal Nomor 136/SPAM/1019TWU 1031.1810, Surat Telegram Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23-10-2020, Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14-01-2021, Surat Telegram Kasal Nomor ST/674/2021 tanggal 23- 11-2021

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat pada huruf a sampai c tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya

Halaman 36 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



dan dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, maka Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dxxxxxx pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 281 Ke-1 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **XXXXX** Serda SBA NRP xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dxxxxxx pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) helai celana olahraga warna hitam;
- 2) 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

- 3) 1 (satu) buah Flasdisk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Foto KTA Terdakwa1 (satu) lembar foto celana olahraga warna hitam dan 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker merek GT Man;

- 2) 8 (delapan) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22-07-2009, Telegram Kasal Nomor 136/SPAM/1019TWU 1031.1810, Surat Telegram Kasal Nomor ST/476/2020 tanggal 23-10-2020,

Halaman 37 dxxxxxx 38 halaman Putusan Nomor 27-K/PM I-03/AL/VI/2023



Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14-01-2021, Surat Telegram Kasal Nomor ST/674/2021 tanggal 23- 11-2021;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hxxxxxx Selasa tanggal 6 September 2023 oleh Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Asep Hendra A, S.H Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Ali Sakti Pasila, S.H. Kapten Chk NRP masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hxxxxxx dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Asep Hendra A, S.H Mayor Chk NRP 21950078651073 dan Hendi Rosadi S.H., M.H Mayor laut (H) NRP 18876/P, Oditur Militer Zul Fadli S.H., M.H Mayor Chk NRP 11050025520280, Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Laut (H) Jhoni Hendrik, S.H.,M.H. NRP 18871/P dan Letnan Dua Laut (H) Wahyudi Gusri, S.H. NRP 26205/P, Panitera Pengganti Miyas S.H., Letnan Dua Chk NRP 21010009620380 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Asep Hendra A, S.H
Mayor Chk NRP 21950078651073

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Mayor Chk NRP 11110035290985
Panitera Pengganti,

Ttd

Surya Dinata, S.H.
Pembantu Letnan Dua NRP 21010034950879

Salinan Sesuai dengan aslinya
Panitera

Rohim, S.H.

Lettu Chk NRP 21990181570578